

# BAB I

## LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana korupsi (Tipikor) telah menimbulkan berbagai kerusakan dan kesengsaraan diberbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruptio*”, “*corruptus*”, “*corrupt*”, yang menurut Andi Hamzah, secara harfiah dapat bermakna segala macam perbuatan yang tidak baik, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ucapan penghinaan atau fitnah.<sup>1</sup> Berdasarkan *Black’s Law Dictionary*, korupsi dijelaskan sebagai “*the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”.<sup>2</sup> Sedangkan dalam arti sosial, korupsi diasosiasikan sebagai penggelapan uang milik negara atau menerima suap dalam jabatan.<sup>3</sup>

Tipikor dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang mempunyai karakteristik tersendiri. Kekhususan ini dapat dilihat dari segi materiil (substansi) dan formilnya (acara). Dengan kekhususannya tersebut, aturan terkait Tipikor diatur dalam peraturan yang khusus pula. Dalam yuridis Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Henry Campbell Black, 2009, *Black’s Law Dictionary Ninth Edition* dalam Bryan A. Garner *Ed.*, Thomson Reuters, St. Paul Minnesota, hlm. 397.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2016, *Op.cit.*, hlm. 2.

UU PTPK merumuskan tindak pidana korupsi dalam 30 jenis dan mengklasifikasikannya dalam 7 kelompok besar, antara lain:

1. Delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Delik suap-menyuap/penyuapan (Pasal 5 ayat (1) a dan b, Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) a dan d, Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 a, b, c, dan d; Pasal 13);
3. Delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 a, b, c);
4. Delik perbuatan pemerasan (Pasal 12 e, f, dan g);
5. Delik perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 h);
6. Delik benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 i)
7. Delik gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam 4 tahun terakhir, kasus korupsi dengan delik merugikan keuangan negara merupakan delik yang paling banyak dilakukan dan kasusnya naik secara signifikan setiap tahunnya. Kemudian disusul dengan delik suap-menyuap di posisi kedua dan delik perbuatan pemerasan di posisi ketiga. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan delik merugikan keuangan negara.

Pada tahun 2019, kasus korupsi delik merugikan keuangan negara terjadi sebanyak 194 kasus. Pada tahun 2020, naik menjadi 394 kasus. Lalu tahun 2021, semakin meningkat menjadi 475 kasus dan berdasarkan kajian terbaru yang dilakukan ICW, pada tahun 2022 telah terjadi sebanyak 510 kasus. Untuk delik suap-menyuap ataupun perbuatan pemerasan, walaupun juga meningkat setiap tahunnya namun tidak mencapai angka ratusan dan konstan pada angka 20-30 kasus per tahunnya. Dari data-data tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan delik yang paling banyak dilakukan, menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK sebagai pasal favorit Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada surat dakwaan dalam upayanya

mengentaskan korupsi. Meskipun demikian, tidak jarang dalam penjatuhan pidana terhadap delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK malah terjadi disparitas pemidanaan, yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.

Disparitas pemidanaan mempunyai arti adanya perbedaan yang besar dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada perkara dengan aspek yang sama. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh ICW, mendefinisikan disparitas putusan sebagai “adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama”.<sup>4</sup> Perbedaan penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan hal yang wajar, dikarenakan pidana yang dijatuhkan pada setiap perkara juga bergantung kepada fakta-fakta hukum yang terungkap saat pemeriksaan pengadilan, misalnya terkait peran terdakwa dalam tindak pidana dan apabila dikaitkan dengan Tipikor maka dipertimbangkan pula terkait kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya.


Demi mewujudkan keadilan dengan memperhatikan proporsionalitas pemidanaan dan kepastian hukum, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2020). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada dasarnya merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Keberlakuan dan kedudukan dari PERMA dijamin pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), yang menyatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Tama S. Langkun, *Et. al.*, 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, hlm. 9.

peraturan yang diterapkan oleh MA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Selain itu, juga dilandasi dengan kewenangan MA yang dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum.<sup>6</sup>

PERMA No. 1 Tahun 2020 ini lahir dari pemikiran, bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim agar tercapainya keadilan. Hal ini termaktub dalam konsideran pembentukan PERMA. Dilatarbelakangi hal itu, PERMA No. 1 Tahun 2020 bertujuan untuk membantu hakim dalam memberikan tolak ukur saat menentukan pemberian pidana pokok terhadap perkara yang diadilinya, dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu secara sistematis dan runtut. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi perbedaan rentang penjatuhan pidana bagi perkara dengan karakter serupa sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, tanpa mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim.<sup>7</sup>



Walaupun MA sudah berupaya untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam penjatuhan pidana agar tercipta proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam putusannya, namun dalam implementasinya tidak sesuai. Pada faktanya, masih ada hakim yang tidak mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam penjatuhan pidananya. Salah satunya pada putusan Pengadilan Tipikor di

---

<sup>5</sup> Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>6</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>7</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yakni pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg.

Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg merupakan putusan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari perkara Tipikor Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Pengadaan Alkes), yang dilakukan oleh terdakwa Iswandi Ilyas, Direktur Utama PT Tunas Bhakti Nusantara (PT TBN), bersama-sama dengan 4 orang lainnya. Pada tahun 2013, RSUD dr. Rasidin Kota Padang mendapat anggaran dari APBN dalam rangka Pengadaan Alkes, dengan total anggaran Rp10.000.000.000. Dalam upaya Pengadaan Alkes tersebut, RAF. Indria sebagai Ketua Pokja IV ULP, mengumumkan di *website* LPSE Kota Padang mengenai pelelangan Pengadaan Alkes dengan jenis e-Lelang Pemilihan Langsung.

Perbuatan Tipikor tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mempersiapkan perusahaan-perusahaan lain dibawah kendalinya untuk mengikuti lelang, bahkan sebelum pagu anggaran ditetapkan dan lelang diumumkan. Terdakwa menghubungi beberapa direktur utama perusahaan lain, diantaranya: 1) Saiful Palantjui dari CV Valea Perkasa (CV Valea), diminta untuk ikut menjadi perusahaan pendamping lelang dan membantu penawaran lelang; 2) Iskandar Hamzah, Direktur Utama PT Cahaya Rama Pratama (PT CRP), diminta untuk ikut menjadi perusahaan pendamping dan diimingi akan memodali perusahaannya jika menang, jika tidak menang akan diberikan uang lelah; 3) Ferry Oktaviano, Direktur Utama PT Syifa Medikal Prima (PT SMP), yang dikenalkan oleh salah seorang kenalan terdakwa; 4) PT Sarana Medika Utama (PT SMU), tetapi Direktur Utama perusahaan tersebut

tidak mengetahui apa-apa dan tidak terlibat, namun namanya dipakai tanpa sepengetahuannya. Keempat perusahaan tersebut didaftarkan oleh Saiful Palantjui, sekaligus dengan harga penawaran masing-masingnya yang mana merupakan perintah dari terdakwa.

Selama proses perencanaan dan pelelangan telah terjadi persekongkolan antara para peserta lelang yang mengarah kepada persaingan tidak sehat, dibuktikan dengan munculnya kesamaan merk dan spesifikasi, nomor surat dukungan yang berurutan dan harga yang mendekati HPS. Kemudian, saat pelaksanaan evaluasi oleh Panitia Lelang, Panitia mengabaikan keganjilan yang terjadi. Tak hanya itu, pemenang lelang merupakan salah satu dari empat perusahaan yang bermasalah, yakni PT SMP dengan nilai harga penawaran Rp9.770.530.000.

Mengetahui PT SMP merupakan pemenang lelang, terdakwa menghubungi Ferry Oktaviano selaku Direktur Utama perusahaan, untuk melakukan perjanjian di hadapan notaris. Perjanjiannya berisi kesepakatan mengenai pendanaan Pengadaan Alkes dan Ferry Oktaviano memberikan kuasa kepada terdakwa untuk membuka dan menarik dana yang ada di dalam rekening PT SMP. Pada Pasal 3 perjanjian tersebut dinyatakan bahwa “pihak kedua (terdakwa) berkewajiban untuk menjalankan *project* tersebut sampai dengan selesai seluruhnya sesuai spesifikasi serta jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kontrak kerja”.<sup>8</sup> Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan *fee* sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak kepada Ferry Oktaviano.

---

<sup>8</sup> Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 a.n. Iswandi Ilyas, S.E., Pgl. Dede Bin Ilyas Laraga, hlm. 124.

Pekerjaan Pengadaan Alkes tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan pemenang, melainkan dilakukan seluruhnya oleh terdakwa yang dibantu oleh adiknya beserta PT Global Systech Medika (PT GSM) dalam pemesanan alat kesehatan. PT SMP hanya sebagai “pelaksana di atas kertas”. Selain itu, pada saat serah terima hasil pekerjaan dinyatakan bahwa barang telah diterima dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak. Sebaliknya, pekerjaan tersebut nyatanya belum lengkap dan selama bulan Desember 2013, PT GSM masih tetap mengirimkan barang melalui perusahaan jasa pengiriman. Akibat perbuatan terdakwa, keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp5.079.998.312,11 serta ditemukan adanya alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan alat yang tidak bisa difungsikan sesuai dengan tujuan pengadaan.

Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dituntut dengan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp500.000.000 dengan subsidi 4 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.079.998.312,11, apabila tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Majelis hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda Rp300.000.000, serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.512.288.312,11, apabila tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana penjara 3 tahun.

Sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2020, pedoman pemidanaan ini hanya diberlakukan kepada terdakwa yang merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*). Terdakwa, Iswandi Ilyas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka telah terpenuhi kondisi untuk

mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2020, yang mana deliknya adalah Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK dan subjeknya adalah orang perorangan. Oleh karena itu, berlakulah bagi hakim Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2020 sebelum ia memutus perkaranya.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2020, dengan jelas menyatakan bahwa:

Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Lebih lanjut, pada Pasal 5 ayat (3) diatur ketentuan bahwa hakim harus menguraikan aspek-aspek tersebut dalam putusannya, yang menyatakan bahwa:

Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.

Sehingga dapat dipahami dengan jelas bahwa Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2020, memuat perintah bagi hakim agar dalam putusannya harus memuat pertimbangan keenam kategori pada Pasal 5 ayat (1) dan fakta yang terungkap tersebut harus diuraikan dalam bentuk naratif<sup>9</sup> dalam pertimbangannya sebagaimana perintah pada Pasal 5 ayat (3). Hal yang dapat disimpulkan dari

---

<sup>9</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), naratif diartikan sebagai bersifat narasi atau bersifat menguraikan (menjelaskan). Sedangkan narasi diartikan sebagai teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>, dikunjungi pada 10 Januari 2023 pukul 17.28 WIB.

ketentuan tersebut adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keuntungan terdakwa, rentang penjatuhan pidana, hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa, serta ketentuan lain yang terkait dengan penjatuhan pidana tersebut, harus diuraikan hakim dalam bentuk teks yang menjelaskan secara detail dan kronologis pada bagian pertimbangan putusannya.

Namun, majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut pada faktanya tidak tampak mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) itu. Mengenai ini dapat diketahui melalui salah satu pertimbangan hakim terkait kerugian keuangan negara, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan terjadinya penyimpangan sejak perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan kontrak telah mengakibatkan keuangan negara dengan perincian: yang keluar dari kas negara adalah Rp8.749.067.291,00, *real cost* pengadaan alat kesehatan oleh PT GSM adalah sebesar Rp1.102.820.237,89 dan pembayaran untuk distributor yang lain adalah Rp2.566.248.741,00, maka kerugian negara adalah sebesar Rp5.079.998.312,11 (lima miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah sebelas sen);<sup>10</sup>

Kemudian, pernyataan selanjutnya dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati penyimpangan-penyimpangan dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) di RSUD dr. Rasidin tahun anggaran 2013 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah selisih dari uang negara yang dikeluarkan untuk pengadaan alat kesehatan oleh PT GSM dan pembayaran untuk distributor lain sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp5.079.998.312,11 (lima miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah sebelas sen);<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, *Op.cit.*, hlm. 158.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Majelis hakim memang telah menyatakan berapa kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari korupsi Pengadaan Alkes tersebut, tetapi majelis hakim tidak menguraikan secara jelas termasuk dalam kategori manakah kerugian keuangan negara senilai Rp5 miliar tersebut. Apakah dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.079.998.312,11, termasuk dalam kategori paling berat, berat, sedang, atau ringan?

Tak hanya itu, dalam pertimbangan lainnya terkait peran terdakwa, majelis hakim juga tidak mengutarakan pada kategori mana tingkat kesalahan terdakwa dan hanya menyatakan “tindak pidana korupsi pada pengadaan alkes di RSUD dr. Rasidin Kota Padang tahun anggaran 2013 terjadi karena peran yang signifikan dari Terdakwa Iswandi Ilyas”.<sup>12</sup> Bahkan, setelah itu majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan terkait dampak, kesalahan dan aspek-aspek lain yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan langsung pada faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa, kemudian langsung memberikan kesimpulan penjatuhan pidana kepada terdakwa.

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prosedur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Akibatnya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa menjadi kurang jelas, apakah setiap perbuatan terdakwa sudah ditempatkan sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam pedoman pemidanaan sehingga hakim memutuskan dengan pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp300.000.000 pada putusannya atau malah sebaliknya?

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

Tidak dipedomannya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2020 tersebut dapat menimbulkan berbagai pertanyaan. Ditambah lagi, ketentuan dalam Pasal 5 merupakan substansi utama dari PERMA No. 1 Tahun 2020 ini. Tahapan-tahapan pada Pasal 5 ayat (1) itulah yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara berurutan dan sistematis sehingga bisa sampai pada kesimpulan penjatuhan pidana bagi terdakwa nantinya. Ketidaksinkronan antara putusan hakim dan regulasi terkait pedoman pemidanaan tersebut membuat Penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **“PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa dalam perkara Tipikor pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg.

### 2. Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan Penulis dan juga khazanah ilmu pengetahuan hukum. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait penerapan dari PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pada Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg.

## b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum terutama hakim dalam menjatuhkan putusannya sehingga dapat mengurangi terjadinya disparitas putusan.

## D. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis

### 1. Landasan Teoritis

Keberadaan teori hukum dalam perkembangan ilmu hukum merupakan hal yang krusial, dikarenakan teori hukumlah yang nantinya akan menjawab suatu permasalahan hukum. J.J.H. Bruggink, mendefinisikan teori hukum sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan secara utuh tentang sistem konseptual mengenai norma dan keputusan hukum.<sup>13</sup> Sedangkan Satjipto Rahardjo, sebagaimana yang dikutip oleh Ishaq, berpendapat bahwa teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk memahami hukum positif. Dari sanalah (hukum positif) dapat digambarkan kembali eksistensi teori hukum itu. Sebab, mempelajari hukum positif berarti sepanjang waktu dihadapkan peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya.<sup>14</sup>

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab

---

<sup>13</sup> Dahlan Sinaga, 2019, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 52.

<sup>14</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235.

permasalahan dalam penelitian hukum.<sup>15</sup> Dalam dimensi penegakan hukum, konsep dan teori hukum memberikan dasar pikiran bagi para penegak hukum untuk menentukan cara-cara yang akan dijalankan dan dikembangkan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan.

#### a. Putusan Hakim

Hakim dalam mengadili dan memutus perkara, harus bebas dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun dengan tetap bertanggung jawab terhadap putusannya. Saat menjalankan tugasnya tersebut, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pancasila serta nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Posisi hakim dalam sistem peradilan Indonesia merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. Dengan artian lain, penentuan akhir dari terciptanya penegakan dan kepastian hukum dipegang oleh hakim.

Putusan pengadilan merupakan hasil atau *output* dari suatu proses peradilan, yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara di muka persidangan terbuka dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Setelah pelimpahan surat dakwaan dari JPU ke pengadilan dan ditetapkannya majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, proses selanjutnya yang harus dilalui oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.

---

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

Setelah proses pembuktian selesai, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan akhir. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), memberikan definisi dari putusan:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari definisi yang diberikan KUHAP, maka dapat diketahui bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat berbentuk:

- 1) Putusan bebas, berarti terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini dapat disebabkan, pada saat pemeriksaan pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah. Putusan bebas dapat terjadi apabila tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang;
- 2) Putusan lepas, berarti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 3) Putusan pemidanaan, berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga terdakwa dijatuhi pidana.

Dengan peran sentral yang dipegang oleh hakim dalam penjatuhan putusan, maka putusan hakim berkaitan erat dengan cara hakim mengemukakan pendapatnya didasarkan pada fakta-fakta dan alat-alat bukti

selama persidangan, ditambah dengan keyakinannya mengenai perkara terkait.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), dinyatakan:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam penjatuhan putusan pidana, setidaknya ada beberapa hal yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusannya, yang dapat digolongkan pada 2 kategori, antara lain:<sup>17</sup>

#### **1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan oleh undang-undang. Adapun yang digolongkan dalam pertimbangan yuridis antara lain:

##### **a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dari hasil penyidikan dan merupakan dasar dalam

---

<sup>16</sup> Reynaldi Dwi Kusuma Akbar dan Yeni Widowaty, "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, Issue 2, Juli 2022, hlm. 95.

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

pemeriksaan di pengadilan.<sup>18</sup> Surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Fakta-fakta hukum yang dimuat dalam surat dakwaan berperan sebagai penentu ada atau tidaknya tindak pidana dari perbuatan terdakwa. Jika putusan pengadilan merupakan “mahkota” atau “ujung tombak” penegakan hukum, maka tidak berlebihan apabila surat dakwaan dikatakan sebagai “pintu gerbang” dalam upaya penegakan hukum pidana.

Terdapat beberapa jenis surat dakwaan, antara lain dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidaritas, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Tiap-tiap dakwaan mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda. Pada perkara korupsi, umumnya terdakwa didakwa dengan dakwaan jenis subsidaritas atau alternatif, terkadang juga kombinasi ataupun kumulatif. Dakwaan tunggal sangat jarang diberikan bahkan nyaris tidak ada, tujuannya agar terdakwa tidak terlepas dari jerat hukum. Jika menggunakan dakwaan berlapis, tentunya apabila dakwaan pertama tidak terbukti masih bisa beralih ke dakwaan yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dakwaan yang diajukan oleh JPU haruslah memenuhi: (1) Syarat formil dari surat dakwaan mencakup diberikan tanggal, memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir,

---

<sup>18</sup> Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa *Hukum Acara Pidana*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Jika syarat formil yang tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan batalnya surat dakwaan demi hukum dan masih dapat diperbaiki; dan (2) Syarat materiil mencakup uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tindak pidana tersebut dilakukan (*locus delicti*). Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dapat menyebabkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum.<sup>19</sup>

#### **b) Keterangan Saksi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, sepanjang hal itu ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

#### **c) Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang dinyatakan terdakwa selama persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ia alami, atau ia ketahui sendiri. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP.

---

<sup>19</sup> Retno Putri Wijayanti, "Penerapan Syarat Formil dan Materiil dalam Sebuah Surat Dakwaan yang Dinyatakan *Obscuur Libel* Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi dalam Putusan MA Nomor 361.K/Pid.Sus/2008", *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No.1, 2013., hlm. 153.

#### **d) Barang-barang Bukti**

Dalam hukum acara pidana Indonesia saat ini, dikenal 5 alat bukti yang sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1), yang mana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Cakupan alat bukti petunjuk diperluas dalam perkara Tipikor sebagaimana amanat Pasal 26A UU PTPK, yang mana juga dapat diperoleh melalui alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan juga dokumen di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan.

#### **e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana**

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan korupsi Pengadaan Alkes bersama-sama dengan 4 terdakwa lainnya (penuntutan terpisah). Korupsi sendiri merupakan suatu tindak pidana, yang mana aturan hukumnya termasuk dalam rumpun hukum pidana.

### **2) Pertimbangan yang Bersifat Non-yuridis**

Hal-hal yang dapat digolongkan ke dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis dapat dilihat melalui aspek filosofis dan sosiologis. Pada aspek filosofis terkait dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat, dalam pertimbangannya hakim mengerucut kepada

Pancasila dan Undang-Undang. Pada aspek sosiologis, bertitik tolak pada teori “*law is tool of social engineering*”, apakah di dalam masyarakat terjadi pergeseran nilai-nilai dan regulasi yang ada sudah tidak cocok atau bahkan multitafsir, sehingga hakim dapat bebas memutus putusannya. Selain itu, pertimbangan yang bersifat non-yuridis ini juga dapat ditilik melalui: a) Latar belakang perbuatan terdakwa, b) Akibat perbuatan terdakwa, c) Kondisi diri terdakwa, d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan e) Faktor agama terdakwa. Apabila diperhatikan, kelima aspek ini merupakan perkembangan dari aspek filosofis dan aspek sosiologis, sebagaimana yang dinyatakan di atas.

#### **b. Penemuan Hukum**

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai aliran pemikiran dalam memandang hakikat hukum. Paradigma-paradigma<sup>20</sup> yang berbeda itu digunakan oleh hakim sebagai konsep dasar pemikiran atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adapun paradigma-paradigma tersebut:<sup>21</sup>

- 1) Yuridis-dogmatis: peraturan hukum yang ada diolah dengan nalar atau logika akal saja, kemudian diberlakukan tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan;
- 2) Kausal-empiris/sosiologis: dilakukan dengan melihat sebab-akibat dari peraturan hukum itu yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan sosial;

---

<sup>20</sup> Menurut Thomas Kuhn, paradigma berarti suatu landasan berpikir, konsep dasar, dan juga landasan yang dipakai atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya, lihat dalam “Paradigma adalah Cara Pandang Seseorang, Temukan Penjelasannya!”, <https://www.google.com/amp/s/www.gamedia.com/literasi/paradigma/amp/>, diakses pada 19 Januari 2023, pukul 11.03 WIB.

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

- 3) Filosofis/idealis/ideologis: dengan mempelajari hubungan dari ide atau hal yang dicita-citakan dan mengaitkannya dengan aturan-aturan hukum.

Ketiga paradigma itu melatarbelakangi langkah-langkah untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yakni kepastian, keadilan, kemanfaatan dalam masyarakat. Namun demikian, sebagai kelanjutan dari paradigma itu, terdapat pula metode yang berbeda untuk memahami substansinya. Paradigma diyakini sebagai asumsi-asumsi dasar yang akan dikembangkan, diyakini benar dan nantinya mempengaruhi cara pandang terhadap objek yang ditelaah. Perbedaan-perbedaan itu menciptakan beberapa aliran yang menggambarkan hubungan antara hukum dengan hakim dalam penegakan hukum, yaitu:

#### 1) Aliran Legis (*Legisme*)

*Legisme* berpandangan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas dan hanya sekedar terompet undang-undang. Positivisme undang-undang ini didasarkan pada jalan pikiran bahwa apa yang mempunyai bentuk lahir sebagai hukum adalah *legitim* sebagai hukum, tidak peduli nilai isinya.<sup>22</sup> Aliran ini merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang masa itu, yang ingin mengendalikan ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum dengan cara mengabaikan hukum kebiasaan dan yurisprudensi, sehingga semua hukum hanya terdapat pada undang-undang.

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Kedua* Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 42.

## 2) Mazhab Historis

Mazhab ini didasarkan dengan pikiran bahwa hukum ditentukan secara historis, yang hidup dan tumbuh dari kesadaran suatu tempat dan waktu tertentu. Menurut mazhab ini, kesadaran hukum paling murni terdapat dalam kebiasaan, hal inilah yang dicerminkan dari peraturan hukum dalam kehidupan bersama yang tidak diciptakan dari penguasa.<sup>23</sup>

## 3) Aliran Penemuan Hukum oleh Hakim<sup>24</sup>

### a) Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Mengajarkan bahwa walaupun undang-undang tidaklah lengkap, tetapi masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Pada aliran ini, hakim diharap dapat mengisi kekurangan itu melalui logikanya (silogisme), sehingga undang-undang dapat selaras dengan keadaan yang baru. Perluasan undang-undang itu bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian hukum (konsep yuridis) berdasarkan penalaran yang sejalan dengan perkembangan teori hukum. Konsep yuridis bukanlah sebagai sarana, akan tetapi tujuannya.

### b) Aliran *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)*

Aliran ini menegaskan bahwa hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan sebesar-besarnya untuk melakukan penemuan hukum. Tidak hanya mencakup menerapkan undang-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 96-97.

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Op. cit.*, hlm. 41.

undang, tetapi juga termasuk memperluas, mempersempit dan merumuskan peraturan dalam putusan hakim dari setiap perkara yang dihadapinya, sehingga dapat tercapai keadilan setinggi-tingginya. Bahkan, dalam kondisi tertentu hakim dibolehkan menyimpang dari undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dikarenakan keseluruhan hal itu hanyalah sebagai pengantar, pembuka jalan, pedoman, bahan inspirasi atau sarana bagi hakim. Pada akhirnya hakim diharapkan dapat membentuk dan menemukan sendiri hukumnya yang kemudian dinyatakan dalam putusannya.

**c) Aliran *Soziologische Rechtsschule***

Berdasarkan aliran ini, putusan hakim haruslah bersumber dari kesadaran dan perasaan hukum, serta kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat pada saat putusan dijatuhkan.

**d) Ajaran Paul Scholten**

Menurut Paul Scholter, sistem hukum tidaklah statis melainkan sistem terbuka. Hukum tersebut memerlukan penilaian-penilaian hakim yang dituangkan dalam putusan atau penetapannya. Hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru dan senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut.

**4) Aliran Progresif**

Pada aliran progresif, putusan hakim tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang, namun juga harus berdasarkan kepada

pengetahuan dan pengalaman empiris hakim. Sebab, hakim bukanlah sekedar corong undang-undang dan diharuskan mandiri dalam menemukan dan menerapkan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Breigstein, “terhadap kata-kata undang-undang, penerap undang-undang memiliki suatu kebebasan yang luas. Jadi dia bukanlah mulut undang-undang tetapi mulut jiwa undang-undang”.<sup>25</sup> Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusannya seorang hakim harus dibimbing oleh pandangan atau pengalaman empirisnya.

Hal berbeda dinyatakan oleh Mackenzie, seorang yuris Britania Raya. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan bagi suatu perkara, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Teori keseimbangan: seimbang antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak berperkara;
- 2) Teori pendekatan intuisi: putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sehingga hakim akan menyesuaikannya dengan memberikan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana;
- 3) Teori pendekatan pengalaman: pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim akan membantunya dalam menghadapi perkara yang dilimpahkan padanya;
- 4) Teori pendekatan keilmuan: penjatuhan pidana haruslah dilakukan dengan sistematis dan hati-hati, terutama jika terkait

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>26</sup> Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 7, Juli 2021, hlm. 1835-1836.

dengan putusan-putusan yang telah ada sebelumnya, hal ini untuk menjamin konsistensi putusan hakim;

- 5) Teori *ratio decidendi*: hakim harus mendasarkan pertimbangannya dengan motivasi untuk selalu menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak berperkara. Untuk mencapai hal itu dipertimbangkanlah segala aspek yang berkaitan dengan perkara serta mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang dihadapi;
- 6) Teori kebijaksanaan, teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Terdapat berbagai teori atau pendekatan yang dapat dipakai hakim dalam memutus perkaranya, yang juga didukung dengan asas kebebasan hakim dalam menjalankan peradilan. Meskipun demikian, hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam putusannya, harus mencarikan hukum yang tepat untuk perkara yang dilimpahkan kepadanya tersebut, yaitu dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang ditemuinya, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Apabila peraturan yang mengatur perkara terkait telah ada dan telah jelas, maka hakim menerapkan peraturan tersebut;
- 2) Apabila peraturan yang mengatur perkara terkait telah ada tetapi tidak jelas arti dan maknanya, maka hakim harus melakukan interpretasi dari materi peraturan tersebut;
- 3) Apabila peraturan yang mengatur perkara terkait tidak ada atau belum ada, maka hakim yang bersangkutan harus mengisi kekosongan hukum tersebut dengan melakukan penalaran logis.

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Op. cit.*, hlm. 42.

## 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dapat diartikan sebagai dasar hukum yang menjadi titik tolak dalam melakukan kegiatan tertentu. Dalam penelitian ini, landasan yuridis digunakan sebagai parameter untuk mengukur kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan aturan-aturan hukum positif yang mengaturnya. Adapun landasan yuridis yang terkait pada penelitian studi kasus ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni:

### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar dari setiap peraturan perundang-undangan dan merupakan hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 sebagai dasar dari terbentuknya Undang-Undang, sehingga memang sepatutnya dijadikan sebagai landasan yuridis dalam setiap kajian hukum. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai landasan adalah Pasal 24 dan Pasal 24A ayat (1).

### b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam menjalankan tugasnya terlepas dari segala pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Selain fungsi pokoknya

mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, MA juga diberi wewenang lain oleh undang-undang. Salah satunya adalah dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, yang merupakan amanat dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA).

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 79, dinyatakan bahwa apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam menjalankan peradilan, maka MA dapat membuat peraturan tersendiri terkait kekurangan tersebut. Salah satu bentuk dari peraturan yang dikeluarkan oleh MA adalah PERMA, dalam kasus ini berfokus pada PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, peraturan yang dikeluarkan oleh MA tidak akan mengganggu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, karena peraturannya dibedakan. Sehingga tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Studi kasus hukum pada penelitian ini dilakukan terhadap putusan pengadilan Tipikor. Dengan begitu, sudah pastilah landasan yuridis yang dipakai juga terkait dengan UU PTPK. Adapun perkara yang diadili dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg adalah Tipikor dengan delik kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang dilakukan pada proses Pengadaan Alkes.

**d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tipikor merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan pengadilan Tipikor merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan negara dalam upaya pemberantasan Tipikor yang berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, dijadikannya undang-undang ini sebagai salah satu landasan yuridis, tidak lain karena wewenang yang dimiliki oleh pengadilan Tipikor. Hal tersebut dikarenakan pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3.

**e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman**


Setiap pelaku dari kekuasaan kehakiman, baik itu MA maupun badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Tujuannya agar terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. Dikarenakan putusan dikeluarkan oleh pengadilan Tipikor, yang mana merupakan salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berada dibawah MA, sehingga masuk akal jika digunakan UU Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan yuridis dalam penelitian ini. Titik tolak yang digunakan dalam undang-undang ini adalah Pasal 3 dan Pasal 5. Kedua pasal tersebut terkait dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

**f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan**

Dimasukkannya undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, dikarenakan sebagai landasan bagi keberlakuan dan kedudukan dari PERMA No. 1 Tahun 2020. Jaminan dari keberlakuan dan kedudukan PERMA sebagai peraturan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terdapat pada Pasal 8.

**g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

PERMA No. 1 Tahun 2020 hadir dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi dengan karakteristik yang sama. PERMA ini berisi tentang pedoman pemidanaan terhadap perkara Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang diberlakukan kepada subjek hukum orang. Dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, yang menjadi terdakwa adalah Iswandi Ilyas, seorang Direktur Utama PT TBN. Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair, dengan kerugian negara mencapai kisaran Rp5 miliar. Oleh karena itu, terpenuhilah kondisi dimana hakim harus mempedomani PERMA ini. Adapun pasal yang menjadi titik tolak dalam PERMA ini adalah Pasal 5 terkait penerapan pedoman pemidanaan.



**E. Metode Penelitian**

Dalam menulis suatu penelitian hukum, perlu diketahui teknis apa saja yang harus digunakan sehingga penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan studi kasus ini, penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, Peneliti mengkaji terkait kesesuaian antara pedoman pemidanaan pada PERMA No. 1 Tahun 2020 dengan penerapannya dalam putusan hakim pada perkara Tipikor, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan memaparkan atau memberikan gambaran (deskripsi) terkait fakta hukum yang terjadi kemudian dilakukan penalaran dengan menggunakan teori-teori serta aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Sehingga nantinya tergambar secara objektif terkait isu hukum yang diangkat, yakni mengenai penerapan dari PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam perkara Tipikor dalam Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg serta dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

---

<sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.<sup>30</sup> Dikarenakan penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris, maka sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dan penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, ataupun dari koleksi pribadi Penulis.

#### b. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan, pada penelitian ini didapat dari Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Data primer merupakan data utama yang berperan sebagai titik tolak dalam penelitian yuridis empiris.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai

---

<sup>30</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 100.

penguat/penunjang dari data primer. Data sekunder bisa didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau yang mempunyai otoritas.<sup>31</sup> Adapun bahan hukum primer yang Penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - d) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Op. cit.*, hlm. 141.

- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang nantinya dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>32</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedi hukum, kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya yang dapat membantu Penulis nantinya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, Penulis menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung antara Penulis dan narasumber, yaitu dengan 3 orang Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Informasi yang didapatkan dicatat dan direkam untuk selanjutnya Penulis olah. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Dari data-data yang dikumpulkan tersebut, kemudian Penulis olah dan analisis agar dapat menjawab isu dari penelitian. Data diolah dengan teknik *editing*, yakni dengan melakukan pengeditan sehingga memperoleh informasi yang kredibel dan dapat disusun dengan baik dan rapi. Selanjutnya, dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang kemudian disusun berdasarkan pemahaman Penulis sehingga dapat tercapai kesimpulan dari penelitian ini.